

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK  
DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dan Sukabumi)**

**DRAFT SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan Penyusunan Skripsi  
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :  
**Grendis Anggraeni**  
**134020021**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PASUNDAN  
BANDUNG  
2017**

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK  
DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dan Sukabumi)**

**DRAFT SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi  
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi: Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan

**Bandung, Agustus 2017**

**Mengetahui,**

Pembimbing,

**Bardjo Sugeng, S.E., M.Si., Ak., C.A.**

Dekan,

Ketua Program Studi,

**Dr. Atang Hermawan, S.E, M.SIE., Ak.**

**Drs. R. Muchamad Noch. Ak., M.Ak., CA.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian .....	14
1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian.....	14
1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Kegunaan Penelitian .....	16
1.2.3 Kegunaan Teoritis.....	16
1.2.4 Kegunaan Praktis .....	16

1.5 Lokasi Penelitian.....	17
----------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMEKIRAN**

<b>DAN HIIPOTESIS.....</b>	<b>18</b>
----------------------------	-----------

2.1 Kajian Pustaka .....	18
--------------------------	----

2.1.1 Perpajakan.....	18
-----------------------	----

2.1.2 Pengertian Akuntansi .....	26
----------------------------------	----

2.1.3 Penngertian Akuntansi Perpajakan .....	27
--	----

2.1.4 Pemeriksaan Pajak .....	29
-------------------------------	----

2.1.5 Penagihan Pajak.....	42
----------------------------	----

2.2 Kerangka Pemikiran .....	74
------------------------------	----

2.3 Hipotesis Penelitian .....	80
--------------------------------	----

## **BAB III METODE PENELITIAN .....**

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan.....	81
---	----

3.1.1 Metode Penelitian .....	81
-------------------------------	----

3.1.2 Objek Penelitian.....	82
-----------------------------	----

3.1.3 Unit Penelitian .....	82
-----------------------------	----

3.1.4 Model Penelitian.....	82
-----------------------------	----

3.1.5 Instrumen Penelitian.....	83
---------------------------------	----

### 3.2 Definisi Variabel dan Operasionalisasi

Variabel Penelitian .....	85
---------------------------	----

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian .....	85
--	----

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	87
--	----

3.3	Populasi dan Sampel.....	94
3.3.1	Populasi Penelitian.....	94
3.3.2	Sampel .....	94
3.3.3	Teknik Sampling.....	94
3.4	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	95
3.4.1	Sumber Data .....	95
3.4.2	Teknik Pengumpulan Data .....	96
3.5	Metode Analisis Data .....	98
3.5.1	Analisis Data.....	98
3.5.2	Pengujian Validitas dan Realibilitas Instrumen .....	104
3.5.3	<i>Method Of Successive Interval</i> .....	107
3.6	Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis .....	108
3.6.1	Rancangan Analisis .....	108
3.6.2	Rancangan Pengujian Hipotesis .....	109
3.7	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	115
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>116</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	116
4.1.1	Gambaran Umum Instansi .....	11
4.1.1.1	Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.....	116
4.1.1.2	Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak	

	Pratama Cianjur.....	118
4.1.2	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur .....	119
4.1.3	Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi 4.1.3.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Sukabumi.....	120
4.1.4	Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	121
	4.1.4.1 Pemeriksaan pajak.....	121
	4.1.4.2 Penagihan Pajak .....	127
	4.1.4.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	130
4.2	Pembahasan.....	133
4.2.1	Uji Validitas dan Realibilitas.....	133
	4.2.1.1 Hasil Pengujian Validitas.....	133
	4.2.1.1.1 Uji Validitas Pemeriksaan .....	134
	4.2.1.1.2 Uji Validitas Penagihan Pajak .....	135
	4.2.1.1.3 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	136
	4.2.1.2 Uji Reabilitas.....	137
4.2.2	Analisis Data.....	138
	4.2.2.1 Analisis Pemeriksaan Pada Kantor	

Pelayanan Pajak .....	138
4.2.2.2 Analisis Penagihan	
Pajak.....	141
4.2.2.3 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada	
Kantor Pelayanan Pajak .....	144
4.2.3 Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan	
Wajib Pajak.....	146
4.2.3.1 Analisis Linear Sederhana.....	146
4.2.3.2 Analisis Korelasi .....	148
4.2.3.3 Analisis koefisien	
Determinasi .....	150
4.2.4 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap	
Kepatuhan Wajib Pajak.....	153
4.2.4.1 Analisis Regresi Linear	
Sederhana .....	153
4.2.4.2 Analisis Korelasi .....	154
4.2.4.3 Analisis Koefisien	
Determinasi .....	156
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>159</b>
5.1 Kesimpulan.....	159
5.2 Saran.....	160

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sumber penerimaan yang utama berasal dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah, Pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dilakukan agar program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam merealisasikan hal tersebut negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah harus menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri terutama pajak, serta harus mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dituntut untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak negara meningkat.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati 2013:6)

Penerimaan pajak biasanya mendapat perhatian dari pemerintah karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Untuk mencapai target penerimaan pajak, perlu ditumbuhkannya kepatuhan Wajib Pajak mengingat hal ini merupakan faktor-faktor yang dapat memberikan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan yaitu dengan cara melakukan perubahan dalam sistem pemungutan pajak dari sistem *official assesment* menjadi sistem *self assesment*. Sejak diberlakukannya *self assesment* dalam perpajakan Indonesia mulai tahun 1984, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. (Nur Hidayat:2013)

Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak dengan sistem *self assesment* diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak. Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak secara *self assesment*, tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga diperlukan sikap bijaksana dari para Wajib Pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan tersebut di atas, sehingga Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diupayakan agar tetap berada pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Dengan begitu pelaksanaan sistem *self assesment* dapat berjalan dengan baik.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu tindakan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan Wajib Pajak dinilai masih rendah, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan komunikasi oleh fiskus kepada Wajib Pajak.

Berikut adalah beberapa fenomena yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu:

1. Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. BPS juga mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan. Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk

bendahara, *joint-operation*, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT. Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP OP Non Karyawan, dan 14.920.292 WP OP Karyawan. Sayangnya, dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT itu, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT. Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP Non Karyawan, dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WP OP Non-Karyawan 40,75%, dan WP Karyawan 63,22%. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 WP Bayar, yang terdiri atas 375.569 WP Badan, 612.881 WP OP Non Karyawan, dan 181.537 WP OP Karyawan. Angka 375.569 WP Badan Bayar atau Non SPT-Nihil jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia. Sedangkan jumlah 612.881 WP Bayar OP Non Karyawan dan 181.537 WP Bayar OP Karyawan, jauh sangat tak berarti dibandingkan dengan jumlah total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan. Kemudahan-kemudahan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui *e-Registration*, kemudahan-kemudahan dalam menyampaikan SPT Tahunan baik bagi WP OP maupun bagi WP Badan melalui *e-Filing*,

dan kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak melalui *e-Billing*, serta sosialisasi yang sangat gencar dilakukan oleh unit-unit KPP, dan unit-unit Bidang Pelayanan, Penyuluhan Dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Wilayah (Kanwil-Kanwil), serta oleh Direktorat P2Humas Kantor Pusat DJP baik melalui sosialisasi tatap muka langsung melalui berbagai *workshop*, seminar, olahraga bersama, *Car Free Day* dan banyak kegiatan *outdoor* lainnya, maupun sosialisasi tanpa tatap muka langsung melalui situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), media elektronik televisi dan radio, media cetak koran, buku-buku pelajaran sekolah dan booklet-booklet, serta melalui *media online* dan media sosial (medsos), ternyata belum dapat menggugah kesadaran belasan juta Wajib Pajak dan lebih banyak puluhan juta lagi Orang Pribadi pekerja dan penerima penghasilan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. (**www.pajak.go.id**)

2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak penghasilan (PPh) hingga 30 April 2016 sebanyak 11,67 juta. Angka itu meningkat 13 persen dibandingkan dengan realisasi SPT periode yang sama tahun lalu 10,32 juta wajib pajak (WP). Namun jika dibandingkan dengan target 14,6 juta SPT yang ditetapkan DJP, realisasi pelaporan SPT pada tahun ini hanya 83,3 persen atau kurang 2,93 juta SPT. Dari 11,67 juta SPT yang terkumpul, wajib pajak orang pribadi (WPOP) menjadi pelapor SPT terbanyak yakni 11,12 juta atau 95,28 persen. Tingkat kepatuhan

WPOP meningkat 13,77 persen jika dibandingkan dengan realisasi pelaporan SPT tahun lalu 9,77 juta SPT. Statistik DJP menunjukkan, mayoritas WPOP melaporkan SPT secara elektronik melalui aplikasi e-filing. Tercatat jumlah SPT WPOP yang masuk melalui aplikasi e-filing sebanyak 7,69 juta atau 69 persen dari total SPT WPOP. Sedangkan sekitar 30,5 persen atau 3,39 juta SPT dilaporkan secara manual, dan sisanya sebanyak 38.121 SPT masuk melalui e-SPT. Sementara tingkat kepatuhan WP badan sejauh ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tercatat jumlah SPT yang dilaporkan WP badan hingga berakhirnya masa pelaporan SPT, 30 April 2016, hanya meningkat 1 persen, yakni dari 543.092 SPT pada 30 April 2015 menjadi 549.059 SPT. Angka itu menyumbang hanya 4,7 persen dari total SPT yang terkumpul. Sesuai ketentuan, batas akhir pelaporan SPT untuk WP orang pribadi adalah 31 Maret setiap tahunnya, sedangkan untuk WP badan paling lambat 30 April. Namun karena permasalahan teknis sistem pelaporan online, untuk tahun ini DJP memperpanjang sebulan masa pelaporan SPT untuk WP orang pribadi menjadi sama dengan WP badan hingga 30 April 2016. Sebelumnya, Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Mekar Satria Utama mengatakan target pelaporan SPT pada tahun ini sebanyak 14,6 juta SPT. Khusus untuk target pelaporan SPT via *e-filing* ditetapkan sebanyak 7 juta WP. ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com))

3. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan melakukan pemeriksaan khusus kepada wajib pajak bandel yang dinilai tak patuh membayar maupun membayar pajak. Dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE – 53/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2015 tertanggal 7 Juli 2015 disebutkan, pemeriksaan khusus tahun ini akan diprioritaskan bagi wajib pajak (WP) orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan yang telah diimbau memanfaatkan *reinventing policy*. Mereka akan diperiksa karena tidak memanfaatkan kebijakan pajak. *Reinventing policy* adalah kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), pembetulan SPT, dan keterlambatan bayar pajak. Sedangkan bagi WP yang telah memanfaatkan kebijakan *reinventing policy*, namun ditemukan bahwa SPT miliknya masih tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, akan diusulkan untuk diperiksa secara khusus. Pemeriksaan khusus ini akan dilakukan berdasarkan dua penilaian, yaitu data tax gap (potensi) dan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan khusus ini dilakukan untuk memberikan penegasan kepada WP yang masih bandel. Meski terkesan memaksa, tapi bagi Mekar, cara ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan informasi perpajakannya dengan benar. Apalagi peminat kebijakan *reinventing policy* saat ini masih sangat sedikit. ([www.pemeriksaanpajak.com](http://www.pemeriksaanpajak.com))
4. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah sehingga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dihindari.

Rasio kepatuhan pajak di Indonesia 63,16 persen, sementara target defisit fiskal mencapai Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dari paparan Sri Mulyani mengenai prospek perekonomian Indonesia 2017 jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar mencapai 32,77 juta WP di 2016 atau naik tipis dari 30,04 juta sepanjang 2015. Sementara jumlah WP terdaftar wajib melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebanyak 20,17 juta WP di 2016. Target rasio kepatuhan pajak 72,50 persen dan target rasio kepatuhan penyampaian SPT sebanyak 14,62 juta WP. Namun realisasi penyampaian SPT hanya mencapai 12,74 juta WP, rasio kepatuhan pajak 63,16 persen dengan capaian rasio kepatuhan pelaporan SPT 87,12 persen. Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah ini juga dipengaruhi karena keterbatasan jumlah pegawai pajak yang hanya 39.980 orang. Kondisi ini semakin menyeret ke bawah rasio pajak di Indonesia di 2016 sebesar 10,3 persen dibanding realisasi 10,7 persen di 2015. Tahun ini, rasio pajak ditargetkan 11 persen. Target tersebut jika dilihat masih rendah dibanding realisasi pada 2014 lalu yang mencapai 11,4 persen. Pencapaian rasio pajak paling tinggi yang pernah dicetak pemerintah 11,9 persen di 2012-2013. Padahal penerimaan pajak merupakan tulang punggung negara untuk membiayai belanja negara yang sudah menembus Rp 2.000 triliun. Realisasi penerimaan pajak di tahun lalu Rp 1.283,6 triliun, dan dipatok Rp 1.495,9 triliun di tahun ini. Sumber pendapatan yang lebih kecil daripada belanja atau pengeluaran, otomatis ada defisit fiskal yang harus

dibiayai dari utang. Tahun ini, defisit APBN ditargetkan 2,41 persen dari PDB atau Rp 330,2 triliun. Sedangkan realisasinya di tahun lalu Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen terhadap PDB. ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com))

Dengan adanya fenomena di atas, hal tersebut merupakan fakta bahwa kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah walaupun kemudahan-kemudahan dalam menyampaikan SPT Tahunan baik bagi WP OP maupun bagi WP Badan melalui *e-Filing*, dan kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak melalui *e-Billing*, serta sosialisasi yang sangat gencar dilakukan oleh unit-unit KPP, dan unit-unit Bidang Pelayanan, Penyuluhan Dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Wilayah (Kanwil-Kanwil), serta oleh Direktorat P2Humas Kantor Pusat DJP baik melalui sosialisasi tatap muka langsung melalui berbagai *workshop*, seminar, olahraga bersama, *Car Free Day* dan banyak kegiatan *outdoor* lainnya, maupun sosialisasi tanpa tatap muka langsung melalui situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), media elektronik televisi dan radio, media cetak koran, buku-buku pelajaran sekolah dan booklet-booklet, serta melalui *media online* dan media sosial (medsos), ternyata belum dapat menggugah kesadaran belasan juta Wajib Pajak dan lebih banyak puluhan juta lagi Orang Pribadi pekerja dan penerima penghasilan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Begitu pun dengan dilakukannya pemeriksaan pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang tidak mengikuti kebijakan pajak seperti *reinventing policy* tidak semua Wajib Pajak mengikuti program tersebut masih saja ada yang bandel padahal program tersebut memberikan keringanan berupa

penghapusan denda, sanksi administrasi atas keterlambatan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), keterlambatan bayar pajak Hal tersebut menjadi salah satu faktor penerimaan negara tidak tercapai.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor **08/PJ-75/2002** tentang pemeriksaan untuk tujuan penagihan, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan dan melengkapi data tentang harta kekayaan Wajib Pajak dapat dilaksanakan pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak.

Penagihan pajak dilakukan agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memoeringatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (**Mardiasmo 2011:145**)

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Pemeriksaan Pajak Icha Fajrina (2016), Evlin Evalina (2014), Sabila Fitraldini Riyanto (2013), Devi Marina (2015), dan Ryan Permana Ginting (2015). Faktor kedua Penagihan Pajak yang diteliti oleh Shintiana Salam (2012) dan Sabila Fitraldini Riyanto (2013). Faktor ketiga Kualitas Pelayanan yang diteliti oleh Evlin Evalina (2014) dan Shintiana Salam (2012). Faktor keempat Sanksi yang diteliti oleh Evlin Evalina (2014). Faktor kelima penyuluhan yang diteliti oleh Evlin Evalina (2014).

Faktor keenam Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang diteliti oleh Mayang Wijayanti (2010), Icha Fajrina (2016), dan Ratna Puspita Sari (2013).

**Tabel 1.1**  
**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Nama Peneliti	Tahun	Pemeriksaan pajak	Penagi-han Pajak	Kualitas Pelayanan	Sanksi	Penyuluhan	Penagihan dengan Surat Paksa
1	Icha Fajrina	2016	√	√	-	-	-	√
2	Mayang Wijaya	2014	-	-	-	-	-	√
3	Evlin Evalina	2014	√	-	√	√	√	-
4	Devi Marina	2015	√	-	-	-	-	-
5	Shintiana Salam	2012	-	√	√	-	-	-
6	Ratna Puspita Sari	2013	-	-	-	-	-	√
7	Ryan Permana Ginting	2015	√	-	-	-	-	-
8	Sabila Fitraldi ni Riyanto	2013	√	√	-	-	-	-

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Icha Fajrina (2016) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelunasan PPh Pasal 29 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung). Penelitian sebelumnya menggunakan *Non-Probability Sampling*. Teknik yang digunakan untuk memilih sampel adalah Sampel Jenuh. Dengan hasil penelitian bahwa Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penagihan pajak aktif berupa penyampaian surat teguran, surat paksa, dan sita tidak berpengaruh yang signifikan di KPP Pratama Kayu Agung.

Perbedaannya dari penelitian sebelumnya adalah jenis variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti penulis adalah Penagihan Pajak yang artinya penagihan yang dilakukannya adalah penagihan pasif dan penagihan aktif sedangkan di penelitian terdahulu variabel independennya hanya penagihan aktif saja. Perbedaan selanjutnya adalah populasi yang digunakan oleh penulis adalah Seksi Pemeriksaan Pajak karena pada bagian tersebut terlibat untuk melakukan pemeriksaan pajak. Setelah masuk pemeriksaan pajak, diperlukan suatu tindakan dari aparat perpajakan untuk melakukan pencairan tunggakan yang terjadi. Tindakan yang dimaksud adalah penagihan pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN**

## **WAJIB PAJAK BADAN (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIANJUR DAN SUKABUMI)”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

#### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas diindikasikan terdapat masalah dalam kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dan Sukabumi. Permasalahan yang teridentifikasi antara lain:

1. Masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya
2. Kemudahan membayar pajak tidak menjamin Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak patuh
3. Tidak tercapainya target penerimaan pajak

#### **1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dan Sukabumi
2. Bagaimana Pelaksanaan Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dan Sukabumi

3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dan Sukabumi
4. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dan Sukabumi
5. Seberapa besar pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dan Sukabumi

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur
3. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur
4. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur

5. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan secara Parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis/ Akademis**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi tentang pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

### **1.4.2 Kegunaan Praktis/ Empiris**

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Cianjur untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

### 3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dibanding perpajakan dan sumber informasi khususnya pemahaman mengenai penagihan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

## **1.5 Lokasi Penelitian**

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Cianjur yang bertempat di Jalan Raya Cianjur-Bandung KM. 3, Bojong, Karangtengah, Kabupaten Cianjur dan Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi di Jalan R.E Martadinata No. 1 Gunung Parang Kec. Sukabumi, Kota Sukabumi Rencana waktu penelitian ini akan dilakukan dari bulan Maret 2017.

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **2.1 Kajian Pustaka**

#### **2.1.1 Perpajakan**

##### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut M. J. H. Smeets dalam Erly Suandy (2011:9) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Pengertian Pajak menurut Rachmat Soemitro dalam Erly Suandy (2011:9) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2011:9) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Erly Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definis tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung”.

### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Erly Suandy (2011:12) yaitu sebagai berikut:

1. “ Fungsi Finansial (*budgeter*)

Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaa dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh: pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka mem enuhi kebutuhan dalam negeri”.

### 2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2103:50) terdapat perbedaan atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria yaitu:

#### 1. "Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Istilah yang perlu dipahami dalam membedakan *direct tax* dan *indirect tax*:

- a. *Tax burden*: beban pajak yang dipikul seseorang
- b. *Tax Shifting*: proses pelimpahan beban pajak kepada orang lain
  - (a) *Forward shifting*: pajak dilimpahkan kepada konsumen
  - (b) *Backward shifting*: pajak dilimpahkan ke harga pokok produksi
- c. *Tax Incidence*: akibat yang ditimbulkan dari aktivitas pelimpahan
- d. *Destinataris*: pihak yang ditunjuk oleh undang-undang pajak untuk memikul beban pajak

**Pajak langsung** adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain. Pihak yang ditunjuk oleh Undang-undang pajak untuk memikul beban pajak sudah jelas yaitu seseorang atau badan yang memiliki sesuatu, bukan pada sesuatunya, tetapi kepada seseorang atau badannya. *Destinataris*-nya adalah seseorang atau badan.

Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2103) mengemukakan berdasarkan pada tata usaha negara (administrasi) pajak langsung diartikan sebagai pajak yang dikenakan berdasar atas surat ketetapan (*kohir*) dan pengenaannya dilakukan secara berkala pada tiap tahun dan waktu tertentu. Contohnya: Pajak Penghasilan

**Pajak tidak langsung** adalah beban pajak yang dipikul seseorang (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. *Tax incidence* dari pelimpahan adalah bahwa pajak pada akhirnya dibebankan seluruhnya pada konsumen akhir.

Merupakan pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasar atas *kohir* dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, misalnya

dikaitkan dengan suatu kegiatan tertentu menyertainya. Contoh: Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai.

## 2. Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif

### a. Pajak Subyektif

Pajak subyektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subyek pajak. Memberi perhatian pada keadaan pribadi Wajib Pajak. Untuk menetapkan pajaknya maka diberi alasan obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materiilnya. Seperti status kawin, tidak kawin, dan kawin dengan tanggungan. Hal tersebut menjadikannya sebagai beban yang harus dipikul (*dragkracht*) sebagai pengurang dari penghasilan. Contoh: Pajak Penghasilan

### b. Pajak Obyektif

Merupakan pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan obyek itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subyek pajak. Memperhatikan obyek bukan benda, yang dapat berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Baru kemudian ditentukan subyeknya yang mempunyai hukum tertentu dengan obyek itulah yang ditunjuk sebagai subyek pembayar pajak.

Pajak obyektif ini dalam *literature* disebut juga pajak yang bersifat kebendaan atau *zakelijk*. (Rochmaat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2013)).

## 3. Pajak Pusat Dan Pajak Daerah

Pembedaan ini didasarkan pada kriteria lembaga atau instansi yang memungut pajak.

Pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Niali, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dibedakan dengan pajak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah tingkat II.

- a. Pajak pemerintah daerah tingkat I:
  1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
  2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
  3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- b. Pajak daerah tingkat II:
  1. Pajak hotel dan restoran
  2. Pajak hiburan
  3. Pajak reklame
  4. Pajak penerangan jalan
  5. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
  6. Pajak parkir

#### **2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:43) mengemukakan tentang tata cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 sistem yaitu sebagai berikut:

1. "Sistem Fiktif  
 Sistem fiktif, bekerja dengan suatu anggapa. Ditetapkan pada Ordonansi Pajak Pendapatan 1920. Peningkatan atau penurunan pendapatata selama tahun takwim tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 Januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak Wajib Pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan-kesalahan seperti itu dapat koreksi kembali atau dinilai kembali atau dinilai kembali pada tahun berikutnya. Penilaian pajak tahunan dihitung menurut sistem fiktif. Pendapatan secara total yang diperoleh dari berbagai sumber sejak tanggal 1 Januari setiap tahun digunakan sebagai jumlah pendapatan yang dikenakan pajak, jumlah ini dapat membedakan dari pendapatan yang nyata apabila wajib pajak tidak mempunyai sumber pendapatan reguler.

Pada pajak penghasilan sistem ini diterapkan dalam pembayaran pajak penghasilan setiap masa yaitu PPh Pasal 25 untuk PPh Orang Pribadi maupun Badan. Dengan nilai sesuai dengan anggapan bahwa penghasilan di tahun berjalan sama dengan tahun lalu yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan. Untuk pembayarannya dapat dihitung

dengan cara penghasilan kena pajak tahun sebelumnya dibagi dengan 12 (dua belas) bulan.

2. Sistem Nyata (Riil)

Sistem nyata, mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pemungutan kemudian, baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

Pajak Pertambahan Nilai dapat menggunakan sistem nyata. Karena penyeteroran pajak yang harus berdasarkan jumlah PPN kurang bayar yang menjadi kewajiban Pengusaha Kena Pajak di bulan berjalan.

3. Sistem Campuran

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan, bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataannya dengan demikian dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan sehingga dengan demikian beralihnya pemungut pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu”.

### **2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak**

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Siti Kurnia Rahayu (2013:42) sebagai berikut:

1. “Asas domisili (asas tempat tinggal)

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, di Indonesia.

Contoh :Tuan Arva sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki penghasilan di Indonesia dari gaji sebagai Manager PT. Sehati, selain itu pula mendapat penghasilan berupa deviden dari saham yang dia tanamkan di perusahaan yang beroperasi di Singapura.

## 2. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

Baik Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Luar Neger yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.

Contoh :Tuan Smith Warga Negara Amerika, tinggal di New York, memperoleh penghasilan dari Indonesia berupa deviden dari penyertaan saham PT. Telkom Indonesia. Maka atas penghasilan berupa deviden tersebut akan dikenakan pajak penghasilan oleh negara Indonesia. Di mana teknis perhitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan deviden di Indonesia berlaku aturan domestik kecuali ada perjanjian perpajakan diantara kedua negara (*tax treaty*).

## 3. Asas kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini menurut R. Santoso Brotodihardjo dipergunakan untuk menetapkan pajak objektif.

Contoh: Fiskus Belanda selama perang Dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda

Asas kebangsaan secara negatif muncul dalam bentuk Pajak Bangsa Asing di Indonesia, yang mewajibkan umumnya setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak”.

### 2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2009:7) sebagai berikut:

1. *“Official Assesment System*  
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari *Official Assesment System* adalah sebagai berikut:
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
  - b. Wajib Pajak bersifat Pasif
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. *Self Assesment System*  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari *Self Assesment System* sebagai berikut:
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
  - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
  - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
3. *With Holding System*  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari *With Holding System* sebagai berikut:
  - a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak”.

### **2.1.2 Pengertian Akuntansi**

Pengertian Akuntansi menurut Wiwin Yadiati (2007:1) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat finansial, tentang entitas-entitas ekonomi yang dianggap berguna dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi, dalam membuat pilihan-pilihan logis di antara alternatif tindakan yang ada”.

Menurut Komite Terminologi AICPA (*The Committee On Terminology of the American Institute of Certified Public Accountants*) dalam Wiwin Yadiani (2007:1) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti, atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya”.

Sedangkan menurut Wild & Kwok dalam Sukrisno Agoes (2014:1) mendefinisikan Akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi meliputi seperangkat teknik yang dianggap berguna bagi bidang-bidang tertentu. Akuntansi juga sebagai seni pencatatan, pengelompokan, pengukuran, pengikhtisaran dan pengkomunikasian informasi keuangan kepada pemakai yang berkepentingan.

### **2.1.3 Pengertian Akuntansi Perpajakan**

Menurut Sukrisno Agoes, (2014:10) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi

komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Adapun Akuntansi Pajak menurut Waluyo (2014:35) adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

### **2.1.3.1 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014:11) adalah sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia nyata
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009

6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama”.

### **2.1.3.2 Peran Akuntansi Dalam Perpajakan Indonesia**

Peran Akuntansi dalam Perpajakan Indonesia menurut Waluyo (2014:24) adalah sebagai berikut:

“Sejak reformasi undang-undang Perpajakan tahun 1983, babak baru perpajakan Indonesia ditandai dengan asas perpajakan berikut:

1. Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.
2. Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Asas kepastian hukum, Wajib Pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis”.

Untuk mewujudkan asas tersebut, pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System*. Pada sistem ini masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga peran akuntansi atau pembukuan/ pencatatan Wajib Pajak menjadi sangat besar.

## 2.1.4 Pemeriksaan Pajak

### 2.1.4.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”.

Pengertian pemeriksaan menurut Mardiasmo (2011:52) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam

melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan *self-assesment* yang dilakukan wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada undang-undang.

#### **2.1.4.2 Tujuan Pemeriksaan**

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) adalah sebagai berikut:

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
  - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
  - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
  - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
  - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
  - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak;
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;
  - f. Pencocokan data dan atau/ alat keterangan;
  - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
  - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain”.

Tujuan terutama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak orang pribadi dan badan, dalam hal:
  1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
  2. Mengisi dan memasukkan SPT dan
  3. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- b. Pengusaha kena pajak, dalam hal:
  1. dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
  2. mengisi dan memasukkan SPT masa PPN dan PPnBM
  3. menerbitkan Faktur Pajak dan memungut PPN
- c. pemberi pajak dalam hal memotong, menyetor dan melaporkan pajak atas gaji, upah, honorarium dan sebagainya yang dibayarkan
- d. pemungut PPN/PPnBM yang terdiri dari bendaharawan pemerintah, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM yang dipungut dari PKP.

#### **2.1.4.3 Sasaran Pemeriksaan Pajak**

Yang menjadi sasaran pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:52) adalah:

- a. “Interprestasi undang-undang yang tidak benar
- b. Kesalahan hitung
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan

- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya”.

#### **2.1.4.4 Prosedur Pemeriksaan**

Untuk melakukan pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:54)

petugas pajak harus melakukan prosedur pemeriksaan sebagai berikut:

1. “Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa harus:
  - a. Menunjukkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberi keterangan yang diperlukan
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pernyataan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.
4. Direktur Jenderal Pajak, berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya”.

#### **2.1.4.5 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak**

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:263)

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan Rutin
2. Pemeriksaan khusus”

Berdasarkan jenis-jenis pemeriksaan di atas menurut Erly Suandy (2011:107) dijelaskan sebagai berikut:

- 1) “Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:
  - a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar;
  - b. Sura Pemberitahuan (SPT) rugi;
  - c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma penghitungan

Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari setelah Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut tidak lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga.

- 2) Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau Kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal:
  - a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar
  - b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
  - c. Sebab-sebab lain berdasarkan intruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau Kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari masyarakat)”.

#### **2.1.4.5 Metode Pemeriksaan Pajak**

Metode pemeriksaan pajak yang lazim digunakan menurut Siti Kurnia

Rahayu (2013:306) adalah sebagai berikut:

1. “Metode Langsung  
Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap Laporan Keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaannya
  
2. Metode tidak langsung  
Metode teknik tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu

dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai
- b. Metode transaksi bank
- c. Metode sumber dan pengadaan dana
- d. Metode perbandingan kekayaan bersih
- e. Metode perhitungan persentase
- f. Metode satuan dan volume
- g. Pendekatan produksi
- h. Pendekatan laba kotor
- i. Pendekatan biaya hidup”.

#### **2.1.4.6 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan**

Jangka waktu pemeriksaan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:268)

adalah sebagai berikut:

“Untuk pemeriksaan sederhana lapangan selama 4 bulan, sejak tanggal disampaikannya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak kepada WP.

Jangka waktu penyelesaian tersebut dapat diperpanjang:

- a. Untuk pemeriksaan sederhana kantor diperpanjang 5 minggu, untuk PKP Eksportir 6 bulan.
- b. Untuk pemeriksaan sederhana lapangan diperpanjang 8 bulan”.

#### **2.1.4.7 Tahapan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:268) tahapan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Persiapan Pemeriksaan  
Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. Memperlajari berkas wajib pajak/ berkas data
  - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
  - c. Mengidentifikasi masalah
  - d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
  - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
  - f. Menyusun program pemeriksaan
  - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
  - h. Menyediakan sarana pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan  
Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:
  - a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak
  - b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Inter
  - c. Memuktahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
  - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
  - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
  - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
  - g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)
3. Teknik dan Metode Pemeriksaan  
Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Metode pemeriksaan adalah serangkaian teknik-teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.  
Teknik pemeriksaan adalah proses pembukuan dengan menggunakan rumus atau formula tertentu yang dikembangkan oleh Pemeriksa. Berbagai metode yang lazim digunakan dalam melakukan pemeriksaan pajak pada umumnya sebagaimana yang sudah kita kenal, sebagai berikut:
  - a. Metode langsung
  - b. Metode tidak langsung
  - c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi
4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
  - a. Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan pajak adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Kertas Pajak mengenai:

- 1) Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan
  - 2) Pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan
  - 3) Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh
  - 4) Kesimpulan yang diambil oleh pemeriksa
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan
- Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

#### **2.1.4.8 Faktor dan kendala yang Mempengaruhi Pemeriksaan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:260) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain adalah:

1. “Teknologi informasi (*information technology*)  
Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia (*The Number Of Human Resources*)  
Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur *recuitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas Sumber Daya (*The Quality Of Human Resources*)  
Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.
4. Sarana dan Prasana Pemeriksaan (*Audit Facilities*)  
Sarana prasana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. *Audit Command Language (ACL)*, contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan perhitungan pajak”.

Masih menurut John Hutagaol dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:261) mengenai kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Psikologis  
Persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak.
2. Komunikasi  
Terdiri dari komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan.
3. Teknis  
Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaata teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi.
4. Regulasi  
Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauhmana jangkauan hak pemajakan Undang-undang domestik atas transaksi internasional”.

#### **2.1.4.10 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak**

UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan pemeriksaan yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013) adalah sebagai berikut:

1. “Apabila Hasil Pemeriksaan Terdapat Pajak Kurang Dibayar
  - a. Jumlah pajak yang kurang dibayar pajak ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
  - b. PPN & PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% atas pajak yang tidak atau kurang bayar.
2. Wajib Pajak Tidak Memenuhi Kewajiban Pemeriksaan.  
Sanksi Administrasi  
Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak

dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu:

- 1) 50% untuk PPh Badan dan/atau Orang Pribadi
- 2) 100% untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan PPN dan PPnBM

Sanksi Pidana

Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar apabila termasuk kategori tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 UU KUP”.

#### **2.1.4.11 Pedoman Pemeriksaan Pajak**

Pelaksanaan pemeriksaan pajak didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak yang dijelaskan dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:255) adalah sebagai berikut:

1. “Pedoman Umum Pemeriksaan  
Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:
  - a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak
  - b. Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
  - c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
  - a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama

- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokkan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan
  - c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temua yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
3. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan
- a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lai yang terkait.
  - b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyampaian SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
    - a) Berbagai faktor perbandingan
    - b) Nilai absolut dari penyimpangan
    - c) Sifat dari penyimpangan
    - d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
    - e) Pengaruh penyimpangan
    - f) Hubungan dengan permasalahan lainnya
  - c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan”.

#### **2.1.4.12 Laporan Hasil Pemeriksaan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:323) definisi dari laporan hasil pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksa pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencairan informasi-informasi tertentu, maupun dalam

rangka penguji kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itulah Laporan Pemeriksaan Pajak harus informatif.

#### **2.1.4.13 Sistematika Penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak**

Dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:324) Laporan Pemeriksaan Pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. “Umum  
Memuat keterangan-keterangan mengenai:
  - a. Identitas Wajib Pajak
  - b. Pemenuhan kewajiban perpajakan
  - c. Gambaran kegiatan Wajib Pajak
  - d. Penugasan dan alasan pemeriksaan
  - e. Data/ informasi yang tersedia
  - f. Daftar lampiran
2. Pelaksanaan Pemeriksaan  
Memuat penjelasan secara lengkap mengenai:
  - a. Pos-pos yang diperiksa
  - b. Penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa
  - c. Temuan-temuan pemeriksa
3. Hasil Pemeriksaan  
Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terhutang.
4. Kesimpulan dan Usulan Pemeriksaan  
Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk:
  - a. Perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan
  - b. Data/ informasi yang diproduksi
  - c. Usul-usul pemeriksa”.

Laporan Pemeriksaan Pajak haruslah informatif, agar dapat memenuhi tujuan pembuatannya. Untuk itu suatu Laporan Pemeriksaan Pajak harus disusun dengan suatu sistematika yang baik, teratur dan terstandarisasi.

## **2.1.5 Penagihan Pajak**

### **2.1.5.1 Pengertian Penagihan Pajak**

Pada pasal 1 angka 9 dalam Undang-undang No.19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000 yaitu:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan menjual barang yang telah disita”.

Pengertian penagihan menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:196) adalah sebagai berikut:

“Pengertian penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan, daluwarsa, pengertiannya lebih luas”.

Menurut Moeljohadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:197) mendefinisikan penagihan adalah sebagai berikut:

“Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparaturnya jenderal, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/ seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan. Serangkaian tindakan ini dimulai dengan tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak dapat dilunasi. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya surat penagihan untuk memberitahukan agar

penanggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dan sekaligus memberitahukan surat paksa mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

### **2.1.5.2 Timbulnya Utang Pajak**

Pengertian utang pajak menurut Pasal 1 ayat (8) tentang Undang-undang

Penagihan Pajak adalah sebagai berikut:

“Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2011:8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu:

1. “Ajaran Materil, dan
2. Ajaran Formil”.

Dari kedua ajaran di atas, Ajaran Materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak sedangkan Ajaran Formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah).

### **2.1.5.3 Dasar Penagihan Pajak**

Dasar penagihan pajak menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-undang KUP adalah sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding, dan
7. Putusan Peninjauan Kembali

Berdasarkan dasar penagihan pajak di atas menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pasal 19 ayat (1) hanya mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat bayar.

#### **2.1.5.4 Tindakan Penagihan Pajak**

##### **1. Penagihan Seketika dan Sekaligus**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:202) yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah suatu peristiwa atau keadaan dalam rangka pengamanan penerimaan sektor pajak. Fiskus diberi wewenang untuk menerbitkan surat penagihan seketika sekaligus walaupun belum jatuh tempo pembayaran atas kuasa. Penagihan seketika sekaligus hanya dapat dilakukan kalau ada alasan-alasan yang ditentukan apabila:

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu
- b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimilikinya atau perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan

## **2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

Adapun penagihan pajak dengan surat paksa yang dikutip dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:198) yaitu:

“Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa”.

Jadwal waktu penagihan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:198)

sebagai berikut:

- a. “Tanggal jatuh tempo tidak dibayar
- b. 7 hari tanggal jatuh tempo diterbitkan surat teguran
- c. 21 hari dari tanggal surat teguran diterbitkan surat paksa
- d. 2x24 jam dari tanggal surat paksa diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan
- e. 14 hari dari tanggal SPMP pemerintah jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang negara
- f. 14 hari pengumuman lelang, pelaksanaan lelang”.

#### **2.1.5.5 Daluwarsa Penagihan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:204) menjelaskan bahwa batas waktu penagihan oleh fiskus ditentukan selama 5 tahun. Hak untuk melakukan penagihan ini meliputi bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan. Daluwarsa dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

Daluwarsa penagihan pajak dapat tertangguh melampaui 5 tahun apabila:

- a. Diterbitkan Surat Paksa
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
- c. Diterbitkan SKPKB dan SKPKBT

- d. Dilakukan penyelidikan tindakan pidana di bidang perpajakan

#### **2.1.5.6 Dasar Hukum Penagihan Pajak**

Landasan hukum penagihan pajak dengan surat paksa adalah Pasal 20 - 24 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Beberapa pokok perubahan yang menjadi perhatian dalam pembaharuan undang-undang penagihan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum surat paksa dilaksanakan
2. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;
3. Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham pemilik modal;
4. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usahan penanggung pajak;
5. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang;
6. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas presentase tertentu dari hasil penjualan;
7. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak'

8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi;
9. Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan
10. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

Adapula dasar hukum dalam penagihan pajak menurut direktorat jenderal pajak (2008) adalah:

1. Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 13/PJ.75/1998 tentang Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 08/PJ.75/2000 tentang Cara Penerbitan Ulang Surat Teguran, Penerbitan Surat

Paksa Pengganti dan Pembetulan atau penggantian Surat-surat dalam Rangka Pelaksanaan Penagihan Pajak

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 01/PJ.045/2007 tentang Kebijakan Penagihan Pajak

### **2.1.5.7 Surat-Surat Penagihan Pajak**

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)  
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
2. Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  
Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat ketepatan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah jumlah yang masih harus dibayar
3. Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)  
Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketepatan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
4. Surat Keputusan Pembetulan  
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangan perpajakan yang terdapat dalam surat Ketepatan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketepatan Pajak, Surat keputusan Pembatalan Ketepatan pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga
5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketepatan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak

6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Menurut Siti Resmi (2009:7) dasar penagih di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Tagihan Pajak mempunyai ketepatan hukum yang sama dengan surat ketepatan pajak.

2. Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketepatan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar, SKPKB hanya dapat diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

3. Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

4. Surat Putusan Pembetulan

Atas permohonan Wajib Pajak, atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan Surat Ketepatan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketepatan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6. Putusan Banding

Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keberatan yang diajukannya.

7. Putusan Peninjauan Kembali

Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak, apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding.

### **2.1.5.8 Tindakan Penagihan Pajak**

Surat dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah diterbitkannya Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan). Menurut Erly Suandy (2009:17) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pengumuman Lelang.

Menurut Mardiasmo (2011:129) yang dimaksud dengan penagihan dibagi dua yaitu penagihan seketika dan sekaligus, yang diaman penagihan tersebut adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. Penagihan ini dilakukan dalam hal:

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung Pajak memindahtangakan barang yang dimiliki atau yang perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan Indonesia
3. Terdapat tanda-tanda Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, memindahtangan-kan perusahaan yang dimiliki atas yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usahan akan dibubarkan oleh Negara
5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan

#### **2.1.5.9 Tahapan Penagihan Pajak**

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, da waktu pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan

waktu pelaksanaan. Terhadap WP yang tidak melunasi utang pajak akan dilakukan tindakan penagihan dengan tahapan-tahapan seperti dibawah ini:

1. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkan). Menurut keputusan Menteri Keuangan no. 561/KMK.04/2000 Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya

2. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibiayai biaya penagihan paksa sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi 2x24 jam. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak. Pengertian surat paksa telah diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi: Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Surat paksa diterbitkan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya.

Sebagai surat yang mempunyai kuasa hukum yang pasif, tentu memiliki ciri-ciri dan kriteria tersendiri. Dalam Undang-undang No. 19 tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-undang No.19 tahun 1997 Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa sendiri di bagian kepalanya bertuliskan “Demi Keadilan dan Keutuhan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak
- b. Dasar penagihan
- c. Besarnya utang pajak
- d. Perintah untuk membayar

Selain kriteria di atas, surat paksa juga mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding
- b. Mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte*, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya
- d. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan
3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)  
Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam dapat dilakukan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dalam melaksanakan penyitaan, juru sita pajak harus:
  1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak.
  2. Memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan
  3. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan
    - a) Tugas Juru Sita adalah sebagai berikut:
      1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
      2. Memberitahukan surat paksa
      3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan;

4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada:
  - a. Penanggung pajak
  - b. Polisi untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar
  - c. Badan pertahanan nasional, untuk tanah yang sudah terdaftar kepemilikannya
  - d. Pemda dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar
- b) Objek sita adalah sebagai berikut:
  1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
  2. Barang tidak bergerak termasuk tanah bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu (20m<sup>3</sup>)
- c) Pengecualian Objek Sita  
Barang bergerak pemilik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
  - a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak
  - b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah
  - c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara
  - d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan dan pekerjaan penanggung pajak serta alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan
  - e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000.
  - f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya
- d) Pencabutan Sita  
Pencabutan sita dilakukan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan keputusan kepala daerah
- e) Lelang  
Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dalam hal biaya

penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan

Apabila penagihan pajak dan atau penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan lelang dilakukan disita melalui kantor lelang. Pengecualian penjualan lelang dilakukan terhadap objek sita berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan barang sitaan mudah rusak atau cepat busuk

Prosedur lelang adalah sebagai berikut:

- a. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa
  - b. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan
  - c. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali
  - d. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000. tidak harus diumumkan melalui media massa
  - e. Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang sebelum lelang dilaksanakan
  - f. Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli risalah lelang
  - g. Pejabat dan juru sita pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang. Larangan ini berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus dan anak angkat
  - h. Pejabat dan juru sita pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - i. Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa.
- f) Pencegahan dan Penyanderaan
- 1) Pencegahan
    1. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

2. Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh menteri atas permintaan pejabat atau atasan pejabat yang bersangkutan
  3. Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan
  4. Alasan melakukan pencegahan
  5. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan
  6. Keputusan pencegahan disampaikan kepada penanggung pajak yang dikenakan pencegahan, menteri kehakiman, pejabat yang memohon pencegahan, atasan pejabat yang bersangkutan dan kepala daerah setempat
  7. Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai penanggung pajak wajib pajak badan atau ahli waris
  8. Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak
- 2) Penyanderaan
1. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak
  2. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak
  3. Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis dan menteri atau gubernur kepala daerah tingkat I
  4. Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh pejabat atau atasan pejabat kepada menteri keuangan untuk penagihan pajak pusat atau gubernur untuk penagihan pajak daerah
  5. Permohonan izin memuat sekurang-kurangnya:
    - a. Identitas penanggung yang akan disandera
    - b. Jumlah utang pajak yang belum dilunasi
    - c. Tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan
    - d. Uraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baik dalam pelunasan utang pajak

6. Masa penyanderaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan
7. Surat perintah penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Identitas penanggung pajak
  - b. Alasan penyanderaan
  - c. Izin penyanderaan
  - d. Lamanya penyanderaan
  - e. Tempat penyanderaan
8. Penanggung pajak yang disandera ditempatkan tertentu sebagai tempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat-syarat berikut:
  - a. Tertutup dan terasing dari masyarakat
  - b. Mempunyai fasilitas terbatas
  - c. Mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai
9. Sebelum tempat penyanderaan dibentuk, penanggung pajak disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain
10. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah atau sedang sidang resmi atau sedang mengikuti pemilihan umum
11. Juru sita pajak harus menyampaikan surat perintah penyanderaan langsung kepada penanggung pajak dan salinannya disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan
12. Dalam hal penanggung pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, juru sita pajak melalui pejabat atau atasan pejabat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan untuk menghadirkan penanggung pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut

### 3) Gugatan

1. Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada badan pajak peradilan pajak
2. Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulka, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan anti rugi kepada pejabat
3. Besarnya ganti rugi paling banyak Rp. 5.000.000,00.
4. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusab kepala daerah
5. Gugatan penanggung pajak diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa, surat perintah

melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang dilaksanakan

4) Sanggahan

1. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada peradilan negeri
2. Pengadilan negeri yang menerima surat sanggahan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat
3. Pejabat menanggguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan
4. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat dilakukan setelah lelang dilaksanakan

Berikut ini merupakan alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak menurut Suhartono dan Ilyas (2012:80) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak**

No	Jenis Tindakan	Alasan	Waktu Pelaksanaan
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan
2	Penerbitan Surat Paksa	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya setelah	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau

		diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya.	surat lainnya yang sejenis
3	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diberitahukan Surat Paksa	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak
4	Pengumuman Lelang	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
5	Penjualan/ Pelelangan Barang Sita	Setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang

## **2.1.6 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:137) didefinisikan sebagai berikut:

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) adalah sebagai berikut:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan bena
- d. Membayar pajak yang terutang dengan tepat pada waktunya”.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safitri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) mendefinisikan sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka pada prinsipnya Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

#### **2.1.6.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Chaizi Nasucha yang diikuti oleh Siti Kurnia Rahyu (2013:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139), bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

### **2.1.6.3 Pengertian Wajib Pajak Badan**

Pengertian Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2011:105) sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan pengertian Wajib Pajak Badan menurut Undang-undang KUP Pasal 1 angka 3 yaitu:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Maka dalam prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku dalam suatu negara.

#### **2.1.6.4 Kriteria Wajib Pajak Badan**

PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Predaran Bruto Tertentu menyatakan:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- c. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
  - b) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- d. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
- e. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- f. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
- g. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### 2.1.6.5 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) adalah sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2011:119) adalah sebagai berikut:

1. “Kewajiban untuk mendaftarkan diri  
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan  
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak  
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/ atau pencatatan  
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak  
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak  
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *Withholding System*".

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Erly

Suandy (2011:120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sementara itu menurut Nurmantu dalam Widodo (2010:68) terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu”.

### **2.1.6.6 Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Perpajakan**

Adapun pentingnya kepatuhan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) disebutkan bahwa:

“Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindara, pengelakan, penyelundu pan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang”.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
2. Pelayanan pada Wajib Pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak
5. Tarif pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.

Sedangkan Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2013:143) adalah sebagai berikut:

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN”.

### **2.1.6.7 Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:143) membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi *behavior* Wajib Pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun kepuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. “Perlawanan pasif  
Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri.
  - a. Struktur perekonomian suatu negara berdasarkan pada fundamental Ekonomi Makro, jika fundamental ekonomi makronya kuat dan sehat tentunya struktur perekonomian negara akan kuat.
  - b. Faktor-faktor kondisi sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan, dapat menyebabkan investasi fisik maupun investasi sumber daya manusia rendah, sehingga mengakibatkan tingkat produktivitas rendah, yang berakibat pada pendapatan rendah.
  - c. Intelektual penduduk yang merupakan hasil dari fundamental ekonomi yang belum sehat dan kuat tentunya akan menghasilkan tingkat intelektual yang rendah.

- d. Sistem pemungutan pajak suatu negara yang baik, adalah berdasarkan pada prinsip-prinsip adil, kepastian hukum, ekonomis, dan *convenience*.
2. Perlawanan Aktif  
Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.
    - a. Penghindaran pajak, menghindari pajak merupakan usaha yang sama yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
    - b. Pengelakan atau Penyelundupan Pajak, penyelundupan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terhutangnya
    - c. Melalaikan Pajak, usaha menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalang-halangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang sekiranya akan dapat disita oleh fiskus".
    - d.

#### 2.1.6.8 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai pemeriksaan pajak, penagihan pajak aktif dan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Pandapotan Ritonga (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	X: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Jika penagihan pajak dengan surat paksa mengalami peningkatan sebanyak 1 lembar maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 72,9%.

				Koefisien bernilai positif, artinya terjadi pengaruh yang positif antara penagihan pajak dengan surat paksa dengan kepatuhan wajib pajak
2	Muhammad Arsyad (2013)	Analisis Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan dan Penagihan Aktif Terhadap Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	<p><math>X_1</math>: Sosialisasi, pemeriksaan</p> <p><math>X_2</math>: penagihan aktif</p> <p><math>Y</math>: Kesadaran pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Pemeriksaan dan penagihan aktif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
3	Icha Fajrina (2016)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelunasan PPh Pasal 29 Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung	<p><math>X_1</math>: Pemeriksaan Pajak</p> <p><math>X_2</math>: Penagihan Pajak Aktif</p> <p><math>Y</math>: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penagihan pajak aktif berupa penyampaian surat teguran, surat paksa, dan sita tidak

				berpengaruh yang signifikan di KPP Pratama Kayu Agung
4	Evlin Evalina (2014)	Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X <sub>1</sub> : Penyuluhan X <sub>2</sub> : Pelayanan X <sub>3</sub> : Pemeriksaan X <sub>4</sub> : Sanksi Perpajakan  Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Ratna Puspita Sari (2013)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok	X <sub>1</sub> : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Peagihan pajak dengan surat paksa berpangaruh signifikan sebesar 65,5% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok
6	Shintiana Salam (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X <sub>1</sub> : Penagihan pajak  X <sub>2</sub> : Kualitas Pelayanan  Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 24,6% termasuk kategori cukup baik,

				artinya penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung sudah dilaksanakan dengan cukup baik
7	Ryan Permana Ginting (2015)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Malang)	X <sub>1</sub> : Pemeriksaan Pajak  Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan hasil uji t (sig t < 5%) 0,000 < 0,005 hasil 5,558 > 2,030 maka pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem pemungutan pajak di Indonesia berganti dari *official assesment* menjadi *self assesment*. Dalam *official assesment*, besarnya kewajiban perpajakan sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak dan fiskus. Sedangkan *self assesment* kewajiban perpajakan dari mulai mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetorkan, melaporkan sampai menetapkan sendiri pajak terhutangnya, dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Kepercayaan yang diberikan undang-undang perpajakan kepada para wajib pajak untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya, bukan berarti mengabaikan aspek pengawasan, karena negara sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya, maka apa yang telah dihitung, diperhitungkan, disetor, dan dilaporkan wajib pajak seharusnya dianggap benar oleh fiskus, kecuali fiskus mempunyai data atau informasi bahwa itu salah. Masih banyak sekarang yang tidak melaporkan SPT atau bahkan tidak melunasi atau adanya kekurangan bayar pajak sampai pada akhirnya semua itu terlihat ketika sudah dilakukannya pemeriksaan pajak oleh aparat pajak.

Munculnya penagihan pajak oleh aparat pajak disebabkan dilakukannya pemeriksaan pajak di mana akan diperiksa apakah ada kekurangan dalam membayar pajak oleh wajib pajak badan.

Setelah masuk pemeriksaan pajak, diperlukan suatu tindakan dari aparatur perpajakan untuk melakukan pencairan tunggakan yang terjadi. Tindakan yang dimaksud adalah penagihan pajak yang terdiri dari penerbitan surat teguran yang berfungsi untuk memperingatkan Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajaknyan yang telah lewat jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, pajak yang terutang ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan barang-barang Wajib Pajak ata penanggung pajak.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai keterikatan antara variabel *Independent* dengan Variabel *Dependen* yaitu sebagai berikut:

**(1) Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Pemeriksaan pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Erly Suandy, 2011:101)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245):

“Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak”.

Salah satu untuk menguji kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka aparat pajak atau fiskus melakukan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Siti Kurnia Rahayu (2013:140) mengemukakan sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak”.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Icha Fajrina (2016) bahwa Kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan berpengaruh oleh Pemeriksaan Pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Permana Ginting (2015) bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **(2) Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Wajib Pajak Badan**

Penagihan pajak yang dilakukan sesuai dengan tahapan, diharapkan agar wajib pajak segera melunasi utang pajaknya dan patuh membayar sebelum jatuh tempo pembayaran pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Teori pendukung yang menghubungkan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Diaz Priantara (2012:110) adalah sebagai berikut:

“Disamping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud penegakan hukum (*law enforcement*) untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak”.


Gatot Faisal (2009:210) mengemukakan sebagai berikut:

“Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan administrasi pajak dalam rangka mematiskan wajib pajak patuh dalam melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak

dilakukan terhadap wajib pajak penunggak pajak. Disamping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bag wajib pajak”.

Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifika penagihan pajak aktif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak da penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2012) bahwa Penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat dilihat dalam gambar 2.1 sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1= Terdapat pengaruh dari adanya Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

H2= Terdapat pengaruh dari adanya Penagihan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian yang digunakan**

##### **3.1.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Menurut V. Wiratna Sujawerni (2015:16) sebagai berikut:

“Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain”.

Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu pemeriksaan, penagihan pajak aktif, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel digunakan rumus rata-rata (*mean*).

Pengertian verifikatif menurut Masyhuri dan Zainuddin (2009:45) adalah sebagai berikut:

“Analisis verifikatif adalah untuk memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan”.

Penelitian verifikatif ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh pemeriksaan dan penagihan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial

maupun simultan. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan uji hipotesis yaitu dengan uji t (parsial) dan uji F (simultan).

### **3.1.2 Objek Penelitian**


Objek penelitian adalah objek yang akan diteliti dan dianalisis. Objek penelitian ini adalah Pemeriksaan, Penagihan Pajak Aktif, dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.

### **3.1.3 Unit Penelitian**

Adapun unit penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dan Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret sampai dengan selesai.

### **3.1.4 Model Penelitian**

Model penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang penulis kemukakan maka model penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1



**Gambar 3.1 Model Penelitian**

### **3.1.5 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2015:102) adalah:

“Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”.

Instrumen penelitian digunakan sebagai alat pengumpulan data, dan instrumen yang lazim digunakan dalam penelitian adalah beberapa daftar pertanyaan serta kuesioner yang disampaikan dan diberikan kepada masing-masing responden yang menjadi sampel dalam penelitian pada saat observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini, fenomena sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti selanjutnya disebut variabel penelitian dan dalam operasionalisasi variabel menggunakan skala ordinal.

Skala ordinal digunakan untuk memberikan informasi nilai pada jawaban. Setiap variabel penelitian diukur dengan menggunakan instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe *Skala Likert's*.

Menurut Sugiyono (2015:93) Skala *Likert* yaitu:

“Skala *Likert* merupakan alat untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan”.

**Tabel 3.1**  
**Tabel Scoring**

Pernyataan	Jawaban (Skor)	
	Positif (+)	Negatif (-)
Sangat Setuju/Selalu/Sangat Sesuai	5	1
Setuju/Sering/Sesuai	4	2
Ragu-ragu/Kadang-kadang/Netral	3	3
Tidak setuju/Hampir tidak pernah/Tidak sesuai	2	4
Sangat tidak setuju/Tidak pernah/Sangat tidak sesuai	1	5

## 3.2 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

### 3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2015:38) adalah “segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus dan prediktor.

Menurut Sugiyono (2015:39), Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan pajak, yang dimaksud pemeriksaan pajak yaitu merupakan hal pengawasan *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan, **Siti Kurnia Rahayu** (2013:245). Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu

standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan *self-assesment* yang dilakukan wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada undang-undang.

- b. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.

## **2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

Variabel dependen sering disebut dengan variabel output, kriteria, dan konsekuen. Menurut Sugiyono (2015:39), “Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”. Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Yang dimaksud kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya baik secara formal maupun material sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### **3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian dalam konsep dimensi dan indikator. Disamping itu tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul skripsi penelitian ini maka terdapat tiga variabel yaitu:

1. Pemeriksaan Pajak sebagai variabel bebas ( $X_1$ )
2. Penagihan Pajak sebagai variabel bebas ( $X_2$ )
3. Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat ( $Y$ )

Variabel yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, selanjutnya diuraikan dalam variabel, sub-sub variabel, dimensi variabel, serta indikator-indikator yang berkaitan dengan penelitian dan berdasarkan teori yang relevan dengan penelitian. Agar lebih mudah untuk melihat mengenai variabel penelitian yang digunakan maka penulis menjabarkannya ke dalam operasionalisasi.

**Tabel 3.2**  
**Operasionalisasi Variabel**  
**Variabel Indepen (X<sub>1</sub>): Pemeriksaan Pajak**

Operasional Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran	No
<p><b>Pemeriksaan Pajak (X<sub>1</sub>)</b></p> <p>“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.</p> <p>Sumber: Mardiasmo (2011:52)</p>	<p>Tahapan Pemeriksaan Pajak</p> <p>1. Persiapan Pemeriksaan</p>	<p>a. Mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data</p> <p>b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak</p> <p>c. Mengidentifikasi masalah</p> <p>d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak</p> <p>e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan</p> <p>f. Menyusun program pemeriksaan</p> <p>g. Menentukan buku-buku dan</p>	<p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p>	<p>1-8</p>

		dokumen yang akan dipinjam		
		h. Menyediakan sarana pemeriksaan	Ordinal	
	2. Pelaksanaan Pemeriksaan	a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak	Ordinal	9-15
		b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern	Ordinal	
		c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan	Ordinal	
		d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen	Ordinal	
		e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga	Ordinal	
		f. memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib	Ordinal	

		<p>Pajak</p> <p>g. melakukan sidang penutup (Closing Conference)</p>	Ordinal	
	3. Teknik dan Metode Pemeriksaan	<p>a. Metode langsung</p> <p>b. Metode tidak langsung</p> <p>c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi</p>	<p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p>	16-18
	4. Laporan Hasil Pemeriksaan	<p>a. Kertas Kerja Pemeriksaan</p> <p>b. Laporan Hasil pemeriksaan</p>	<p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p>	19-20
	Siti Kurnia Rahayu (2013:286)			

**Tabel 3.3**  
**Operasionalisasi Variabel**  
**Variabel Independen (X<sub>2</sub>):Penagihan Pajak**

Operasional Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran	No
<p><b>Penagihan Pajak (Variabel X<sub>2</sub>)</b></p> <p>Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.</p> <p>Sumber:</p>	<p>Jenis Penagihan</p> <p>1. Penagihan Pasif</p>	<p>a. Surat Tagihan Pajak (STP)</p> <p>b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)</p> <p>c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)</p>	<p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p>	<p>21-23</p>
	<p>2. Penagihan Aktif</p> <p>(Early Suandi 2009:173)</p>	<p>a. Surat Teguran</p> <p>b. Surat Paksa</p> <p>c. Surat Penyitaan</p> <p>(Early Suandi 2009:173)</p>	<p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p>	<p>24-26</p>

Erly Suandy (2013:169)				
---------------------------	--	--	--	--

**Tabel 3.4**  
**Operasionalisasi Variabel**  
**Variabel Dependen (Y): Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

<b>Operasional Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>	<b>No</b>
<p><b>Tingkat Kepatuhan Wajib Badan (Y)</b></p> <p>Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.</p>	<p>1. Kepatuhan Formal</p>	<p>a. Ketepatan dalam menyampaikan SPT Tahunan</p> <p>b. Ketepatan waktu dalam membayar pajak</p>	<p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p>	<p>27-29</p>

<p>Sumber:</p> <p>Safitri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138)</p>	<p>2. Kepatuhan Material</p> <p>Widodo (2010:68)</p>	<p>c. Ketepatan waktu pelaporan pembayaran pajak</p> <p>a. Menyampaikan SPT Tahunan dengan jujur dan benar</p> <p>b. Membayar pajak dengan jujur dan benar</p> <p>c. Melaporkan pembayaran pajak dengan jujur dan benar</p>	<p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p>	<p>30-32</p>
--	--	---	---	--------------

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi Penelitian**

Menurut Sugiyono (2015:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah seksi pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.

#### **3.3.2 Sampel**

Menurut Sugiyono (2015:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel yang benar-benar dapat mewakili (*Representative*). Dan dapat menggambarkan populasi sebenarnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel seksi pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur sebanyak 7 orang dan Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi sebanyak 17 orang dengan total keseluruhan yaitu sebanyak 24 orang.

#### **3.3.3 Teknik Sampling**

Menurut Sugiyono (2015:81) teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Non-probability Sampling*.

Menurut Sugiyono (2014:82) *Probability Sampling* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“*Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi *simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random, sampling area (cluster), sampling (sampling menurut daerah)*”.

Sedangkan *Non-probability Sampling* menurut Sugiyono (2015:84) adalah:

“Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi, *sampling sistematis, kuota, accidental, purposive, jenuh, snowball.*”

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non-probability Sampling*. Sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampel Jenuh. Menurut Sugiyono (2015:85). “*Sampel Jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”.

### **3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:89) mendefinisikan data primer adalah sebagai berikut:

“Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Selain itu data yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari berbagai literatur seperti penelitian sebelumnya, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kegunaan literatur ini adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin dasar-dasar teori yang diharapkan akan menunjang data yang akan dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini.

Dalam melaksanakan penelitian ini, jenis data yang digunakan untuk melaksanakan penelitian yaitu data primer adalah data ini langsung diperoleh dari penelitian lapangan melalui pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, kuesioner, dan observasi.

Untuk mendukung keperluan penganalisisan data penelitian ini, penulis memerlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari dalam maupun luar instansi.

### **3.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Mekanisme untuk memperoleh data dan informasi tersebut adalah:

- a. Wawancara

Proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan subyek dengan memakai panduan wawancara. Dalam wawancara ini peneliti akan mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan instansi pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dan Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi

b. Observasi

Merupakan teknik penelitian dengan mengadakan penelitian langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden yang dijadikan sampel penelitian. Data yang didapat dari hasil observasi.

c. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang relevan mengenai variabel-variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian ini. Kuesioner ini akan dibagikan kepada responden yaitu seksi pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kuantitatif guna mendapatkan data penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sampling, di mana yang diselidiki adalah sampel yang merupakan sebuah himpunan dari pengukuran yang dipilih dari populasi yang menjadi perhatian dalam penelitian.
2. Setelah metode pengumpulan data ditentukan, kemudian ditentukan alat untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diselidiki. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan atau kuesioner untuk menentukan nilai dari kuesioner tersebut, penulis menggunakan *skala likert*.
3. Daftar kuesioner kemudian disebar kebagian-bagian yang telah ditetapkan. Setiap item dari kuesioner tersebut merupakan pertanyaan positif yang memiliki 5 jawaban dengan masing-masing nilai yang berbeda.

**Tabel 3.5**  
**Tabel Skoring Untuk Jawaban Kuesioner**

Pernyataan	Skor
Sangat Setuju/Seluruhnya/Sangat Sesuai	5
Setuju/sebagian besar/Sesuai	4
Ragu-ragu/sebagian/Netral	3
Tidak Setuju/sebagian kecil/Tidak Sesuai	2
Sangat Tidak Setuju/Tidak ada/Sangat Tidak Sesuai	1

4. Apabila data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik. Untuk menilai variabel pemeriksaan pajak ( $X_1$ ), penagihan pajak ( $X_2$ ), dan kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ), maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden.

Pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2010:29) adalah sebagai berikut:

“Merupakan metode analisis yang berlandaskan pada filsafat, postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji statistik. Untuk menilai

Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Nilai

rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan dan keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dalam jumlah responden.

Rumus rata-rata (*mean*) sebagai berikut:

Untuk Variabel  $X_1$

$$Me = \frac{\sum X_{1i}}{n}$$

Untuk Variabel  $Y$

$$Me = \frac{\sum Y_i}{n}$$

Keterangan:

$Me$  = Mean (Rata-rata)

$\sum$  = Jumlah

$X_i$  = Nilai X ke 1 sampai n

$Y_i$  = Nilai Y ke 1 sampai n

$n$  = Jumlah pertanyaan masing-masing variabel

persamaan rata-rata (*Mean*) di atas merupakan teknik penjelasan kelompok didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok ini, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut.

Setelah rata-rata dari masing-masing variabel didapat, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner.

Nilai terendah dan nilai tertinggi dari masing-masing skor, penulis ambil dari banyaknya jumlah pertanyaan dalam kuesioner dikalikan dengan skor terendah (1) untuk nilai terendah dan skor tertinggi (5) untuk nilai tertinggi.

1. Untuk Variabel Independen ( $X_1$ ) yaitu Pemeriksaan Pajak terdapat 20 pernyataan/pertanyaan

$$\text{Nilai terendah: } 1 \times 20 = 20$$

$$\text{Nilai tertingginya: } 5 \times 20 = 100$$

$$\text{Jarak interval} = (\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}) : 5$$

$$= (100 - 20) : 5$$

$$= 16$$

Atas dasar nilai tertinggi dan nilai terendah tersebut, maka kriteria untuk Pemeriksaan Pajak (Variabel Independen) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Kriteria Nilai Pemeriksaan Pajak**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kategori</b>
20 – 36	Tidak Memadai
37 – 52	Kurang Memadai
52 – 68	Cukup Memadai
58 – 84	Memadai

84 – 100	Sangat Memadai
----------	----------------

2. Untuk Variabel Independen ( $X_2$ ) yaitu Penagihan Pajak terdapat 6 pernyataan/pertanyaan

Nilai terendah:  $1 \times 6 = 6$

Nilai tertinggi:  $5 \times 6 = 30$

Jarak interval = (nilai tertinggi – nilai terendah) : 5

=  $(30-6) : 5$

= 4,8

Atas dasar nilai tertinggi dan nilai terendah tersebut, maka kriteria untuk Pemeriksaan Pajak (Variabel Independen) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Kriteria Nilai Penagihan Pajak**

Rentang Nilai	Kategori
6 – 10,8	Tidak Tegas
10,8 – 15,6	Kurang Tegas
15,6 – 20,4	Cukup Tegas
20,4– 25,2	Tegas
25,2 – 30	Sangat Tegas

3. Untuk Variabel Independen (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak terdapat 6 pernyataan/pertanyaan

$$\text{Nilai terendah: } 1 \times 6 = 6$$

$$\text{Nilai tertingginya: } 5 \times 6 = 30$$

$$\text{Jarak interval} = (\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}) : 5$$

$$= (30 - 6) : 5$$

$$= 4,8$$

Atas dasar nilai tertinggi dan nilai terendah tersebut, maka kriteria untuk Pemeriksaan Pajak (Variabel Independen) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Kriteria Nilai Kepatuhan Wajib Pajak**

Rentang Nilai	Kategori
6 – 10,8	Tidak Patuh
10,8 – 15,6	Kurang Patuh
15,6 – 20,4	Cukup Patuh
20,4 – 25,2	Patuh
25,2 – 30	Sangat Patuh

Setelah didapat rata-rata dari masing-masing variabel, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan berdasarkan nilai terendah dan dan tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan tertinggi itu masing-masing diambil dari banyaknya pernyataan dalam kuesioner dikalikan dengan skor terendah yaitu 1 (satu) dan nilai tertinggi yaitu 5 (lima) dengan

menggunakan *Skala Likert*. Teknik *Skala Likert* dipergunakan dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari pernyataan yang diajukan kepada responden penelitian dengan cara memberikan skor pada setiap item jawaban.

Dalam penelitian skor ini untuk setiap jawaban dari pernyataan yang akan diajukan kepada responden, penelitian ini mengacu pada pernyataan Sugiyono (2015:93) yaitu:

“Skala *Likert* merupakan alat untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan”.

### **3.5.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian perlu diuji dengan validitas dan reliabilitas. Pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebaran kuesioner instrumen-instrumen penelitian tersebut sudah valid dan reliabel, yaitu artinya alat ukur untuk mendapatkan data sudah dapat digunakan.

#### **1. Uji Validitas**

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur atau instrumen pengukuran dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud

dilakukannya pengukuran tersebut. Alat yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas rendah.

Untuk menghitung kolerasi pada uji validitas menggunakan metode *Person Product Moment*, menurut Sugiyono (2015:183) dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X \cdot \sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2] [n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien kolerasi

$\sum XY$  = Jumlah perkalian variabel x dan y

$\sum X$  = Jumlah nilai variabel x

$\sum Y$  = Jumlah nilai variabel y

$\sum X^2$  = Jumlah pangkat dari nilai variabel x

$\sum Y^2$  = Jumlah pangkat dari nilai variabel y

$n$  = Banyaknya sampel

Untuk mencari nilai validitas di sebuah item kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiyono (2010:179) yang harus dipenuhi yaitu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Jika  $r \geq 0,03$  maka item-item tersebut dinyatakan valid
- b. Jika  $r \leq 0,03$  maka item-item tersebut dinyatakan tidak valid

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata *reliability*, pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel (*reliable*). Meskipun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain keterpercayaan, keterhandalan, kejelasan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Alpha Cronbach* ( $\alpha$ ) yang penulis kutip dari Sugiyono (2012:177) dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \alpha = R = \frac{N}{N - 1} \left( \frac{S^2(1 - \sum Si)^2}{S^2} \right)$$

Keterangan:

$\alpha$  = Koefisien Reliabilitas *Alpha Cronbach*

$S^2$  = Variansi skor keseluruhan

$Si^2$  = Variansi masing-masing item

Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila koefisien alpha cronbach's yang didapat 0,6. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrument penelitian tersebut dinyatakan tidak reliable. Apabila dalam uji coba instrument ini sudah valid dan realible, maka dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

### 3.5.3 *Method of Successive Interval*

*Method of Successive Interval* (MSI) adalah merubah data ordinal menjadi skala interval berurutan. Menurut Sambas Ali Muhidin (2011:28) langkah kerja yang dapat dilakukan untuk merubah jenis data ordinal ke data interval melalui *Method of Successive Interval* (MSI) adalah:

1. Perhatikan banyaknya (frekuensi) responden yang menjawab (memberikan) responden terhadap alternatif (kategori) jawaban yang tersedia.
2. Bagi setiap bilangan pada frekuensi oleh banyak responden (n), kemudian tentukan proporsi untuk setiap alternatif jawaban responden tersebut.
3. Jumlahkan proporsi secara berurutan sehingga keluar proporsi kumulatif untuk setiap alternatif jawaban responden.
4. Dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, hitung z untuk setiap kategori berdasarkan proporsi kumulatif pada setiap alternatif jawaban responden.
5. Menghitung nilai skala untuk setiap nilai z dengan menggunakan rumus:

$$SV = \frac{(\text{densitas pada batas bawah} - \text{densitas pada batas atas})}{(\text{area dibawah batas atas} - \text{area dibawah batas bawah})}$$

6. Melakukan transformasi nilai skala dari nilai skala ordinal ke nilai skala interval, dengan rumus:

$$Y = Svi + [SVmin]$$

Mengubah *Scala Value* (SV) terkecil menjadi sama dengan satu (=1) dan mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh *Transformed Scaled Value* (TSV).

### **3.6 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis**

#### **3.6.1 Rancangan Analisis**

Dalam menganalisis dan melakukan uji hipotesis, perlu adanya suatu rancangan dalam pengolahan data dari instrumen yang digunakan. Berikut merupakan uraian dari langkah-langkah dalam rancangan analisis dan uji hipotesis.

#### **3.6.2 Rancangan Pengujian Hipotesis**

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada/tidaknya pengaruh variabel bebas yang perlu di uji kebenarannya dalam suatu penelitian.

Sugiyono (2015:64) menyatakan bahwa:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui kolerasi dari kedua variabel yang diteliti. Tahap-tahap dalam rancangan pengujian hipotesis ini dimulai dengan penetapan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ), pemilihan tes statistik, perhitungan nilai statistik dan penetapan tingkat signifikan.

Adapun penjelasan dari langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Penetapan Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif**

Penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Secara Parsial**

$H_{01} : \beta_1 = 0$  “Tidak terdapat pengaruh dari adanya pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan”.

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$  “Terdapat pengaruh dari adanya pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan”.

$H_{02} : \beta_2 = 0$  “Tidak terdapat pengaruh dari adanya penagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan”.

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$  “Terdapat pengaruh dari adanya penagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan”.

## 2. Pemilihan Test Statistik dan Perhitungan Nilai Test Statistik

Teknik statistik yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis adalah statistik parametris karena penulis akan menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Test statistik yang penulis gunakan adalah:

### a. Regresi Linear Sederhana

Pengertian regresi linear sederhana menurut Sugiyono (2008:261)

menyatakan bahwa:

“Regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal atau variabel independen dengan satu variabel dependen.”

Kegunaan analisis regresi linear sederhana menurut Jonathan Sarwono (2005:95) adalah:

“Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas.”

Analisis regresi linear berganda (Sugiyono, 2007:261) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Persamaan umum regresi linear sederhana adalah:

Di mana nilai a dan b dicari terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum X^2)(\sum Y) - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh/ dampak pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dan Sukabumi

#### b. Uji Korelasi

Untuk mengetahui keeratan hubungan atau koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y, dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan analisis koefisien korelasi *spearman's rha*. Rumusnya yaitu:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1} d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

$r_s$  = koefisien korelasi *Rank Spearman's* yang menunjukkan keeratan hubungan antara unsur-unsur variabel X dan Y

$d_i$  = selisih mutlak antara ranking data variabel X dan variabel Y ( $X_i - Y_i$ )

$n$  = banyaknya responden yang diteliti

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat disimpulkan pada ketentuan-ketentuan untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi diantaranya yang dapat dilihat di bawah ini.

**Tabel 3.9**  
**Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi**  
**Terhadap Koefisien Korelasi**

<b>Interval Koefisien</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono, 2015:184

### **3. Uji Parsial (Uji *t*)**

Uji parsial dimaksudkan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis statistik untuk pengujian secara parsial dapat didefinisikan sebagai berikut:

$H_0 = 0$                       Tidak terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan

$H_a \neq 0$	Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan
$H_o = 0$	Tidak terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap kepada tingkat kepatuhan wajib pajak badan
$H_a \neq 0$	Terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan

Berhubung data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data seluruh populasi atau menggunakan sensus, maka tidak dilakukan uji signifikansi. Menurut Cooper and Schindler (2014:320), uji signifikansi dilakukan untuk menguji keakuratan hipotesis berdasarkan fakta yang dikumpulkan dari data sampel bukan dari data sensus. Jadi untuk menjawab hipotesis penelitian. Koefisien regresi, yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol, maka  $H_o$  ditolak dan sebaliknya apabila semua koefisien regresi sama dengan nol, maka  $H_o$  diterima.

Sama halnya dengan uji parsial, untuk menguji pengaruh simultan tidak dilakukan uji signifikansi. Jadi untuk menjawab hipotesis simultan, koefisien regresi yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol. Apabila nilai koefisien regresi variabel independen yang sedang diuji tidak sama dengan nol, maka  $H_o$  ditolak dan sebaliknya apabila koefisien regresi variabel independen yang sedang diuji sama dengan nol maka  $H_o$  diterima.

#### **4. Uji Determinasi**

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%) dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

$Kd$  = Koefisien Determinasi

$r$  = Koefisien korelasi

koefisien Determinasi ( $Kd$ ) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Nilai  $Kd$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen yaitu pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak badan dinyatakan dalam persentase. Proses pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan bantuan *Statistic Program for Social Science (SPSS)* ver. 22.0.

### **3.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, Jalan Raya Bandung KM. 3, Cianjur dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, Jalan R.E Martadinata No.1 Gunung Parang Kec. Sukabumi, Kota Sukabumi. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret 2016 sampai dengan selesai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, Soekrisno dan Estralita Trisnawati. (2013). *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta
- Aditya Wibisono. (2016), Kepatuhan Wajib Pajak Versus Kemudahan Membayar Pajak. <http://www.kemenkeu.go.id>
- Cooper, Donald, R and Schindler. (2014), *Bussiness Research Methodes*, McGraw Hill, New York
- Dolly Wildan. (2016). Pembayar Pajak, Pahlawan Kekinian. <http://www.kemenku.go.id>
- Fiki Ariyanti. (2017). Sri Mulyani: Kepatuhan Bayar Pajak Rendah, Pengaruhi APBN. <http://www.m.liputan6.com>
- Mardiasmo, (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Andi Offset, Yogyakarta
- Nidia Zuraya. (2016). Ditjen Pajak Kirim Surel Kepada Satu Juta Wajib Pajak. <http://www.republika.com>
- Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. (2010), *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Jakarta
- Santoso, Singgih. (2012). Analisis SPSS Pada Paramestik, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Sujawerni, V Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. PustakaBaruPress. Yogyakarta
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
- PP No. 46 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Prederan Bruto Tertentu.

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang KUP tentang Dasar Penagihan Pajak

Waluyo, (2014), *Akuntansi Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta

Zainuddin, Masyhuri., (2009), *Metodologi Penelitian*, Reflika Aditama, Jakarta

**Jurnal**

- Arsyad, Muhammad. (2013). Analisis Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan dan Penagihan Aktif Terhadap Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Sumatra Utara
- Evlin, Evalina. (2014). Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*
- Fajrina, Icha. (2016). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Pasif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelunasan PPh Pasal 29. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*
- Ginting, Ryan Permana. (2015). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)/Vol. 6 No. 1 2015*
- Ritonga, Pandapotan. (2012). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal SAINTIKOM* Vol. 11, No.3, September 2012
- Salam, Shintiana. (2012). Pengaruh Penagihan Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*
- Sari, Ratna Puspita. (2013). Pengaruh Penagihan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Universitas Airlangga*